

BAB IV

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN, DEKONSENTRASI DAN PENUGASAN

A. TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana Pasal 5 Ayat 4, bahwa Urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah pusat atau dari Pemerintah daerah provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Provinsi. Pendanaan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Kementerian/Lembaga kepada Kepala Daerah dialokasikan dalam APBN.

1. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

2. KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG MEMBERIKAN TUGAS PEMBANTUAN

Sebagaimana DIPA Tahun Anggaran 2019 yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kementerian/Lembaga pemberi Tugas Pembantuan adalah:

- a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- b. Kementerian Pertanian

3. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Alokasi total anggaran Tugas Pembantuan Tahun 2019 sebesar Rp546.440.208.000,00 yang dilaksanakan oleh 4 Perangkat Daerah Provinsi, meliputi 8 Program dan 33 Kegiatan, realisasi fisik sebesar 95,95% dan keuangan sebesar 92,75%. Adapun rincian realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana Lampiran Tugas Pembantuan halaman L-III.TP.1-7.

a. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya

Alokasi anggaran Tugas Pembantuan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya sebesar Rp63.311.257.000,00. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk melaksanakan Program Penyelenggaraan Jalan, dengan 1 kegiatan berupa Kegiatan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dengan realisasi fisik sebesar 99,50% dan realisasi keuangan tercapai 94,44%. Terdapat satu target yang tidak tercapai 100%, yaitu Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan yang hanya tercapai 99,18%. Program/Kegiatan tersebut telah menghasilkan:

- 1) Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan Nasional sepanjang 83,41km di Kabupaten Temanggung, Magelang dan Kota Magelang;
- 2) Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan Nasional sepanjang 13,95km di Kabupaten Temanggung dan Magelang;
- 3) Preservasi Rutin Jembatan dengan panjang total 1.342,9m di Kabupaten Temanggung, Magelang dan Kota Magelang.

Program/Kegiatan sebagaimana dimaksud bermanfaat untuk meningkatkan/mempertahankan kualitas jalan yang ada di wilayah Jawa Tengah sehingga diharapkan dapat mendukung kelancaran pergerakan sosial ekonomi di Jawa Tengah terutama sektor pariwisata di Kawasan Borobudur dan sekitarnya.

b. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang

Alokasi anggaran Tugas Pembantuan pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang sebesar Rp95.505.888.000,00. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk melaksanakan 1 program yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Air, dengan 1 kegiatan berupa Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air.

Realisasi fisik tercapai 99,26%, sedangkan realisasi keuangan telah tercapai 94,96%.

Program/kegiatan tersebut, bermanfaat meningkatkan kualitas Sarana Prasarana SDA sepanjang 3.334,51 km dapat terjaga dengan baik, sehingga dapat berfungsi secara optimal untuk beberapa aspek utamanya untuk pemenuhan air irigasi pada 300.124 ha daerah irigasi.

c. Dinas Pertanian dan Perkebunan

Alokasi anggaran Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan sebesar Rp326.674.043.000,00 terdiri dari 4 program dan 22 kegiatan, dengan realisasi fisik 93,57% dan keuangan 91,61%.

Program/kegiatan dimaksud menghasilkan antara lain:

- 1) Budidaya Kedelai (103.439 Ha), Kacang Tanah (300 Ha), dan Padi (29.585 Ha).
- 2) Penyediaan benih unggul tanaman pangan dan hortikultura, serta perkebunan (170 Ha).
- 3) Sarana Pascapanen 375 unit dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan 11 unit.
- 4) Peningkatan mutu hasil, pengolahan, dan pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan hortikultura, serta perkebunan.

- 5) Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada 300 Ha (Purworejo, Karanganyar, Temanggung).
- 6) Pengembangan 9 Desa Pertanian Organik.
- 7) Pengembangan Tanaman Tebu (850 Ha), Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya (1.400 Ha).
- 8) Jaringan Irigasi Tersier (15.400 Ha), Embung Pertanian (32 unit).
- 9) Alat dan mesin pertanian pra panen sebanyak 3.514 unit.
- 10) Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi.

Program/Kegiatan sebagaimana dimaksud bermanfaat untuk meningkatkan produksi, produktivitas serta mutu hasil pertanian dan perkebunan di Jawa Tengah dalam rangka mendukung ketahanan pangan.

d. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Alokasi anggaran Tugas Pembantuan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp60.949.020.000,00 terdiri dari 2 program dan 9 kegiatan, dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 93,68%.

Program/kegiatan dimaksud menghasilkan antara lain meliputi:

- 1) Pembuatan padang penggembalaan seluas 10 Ha dan hijauan pakan ternak (HPT) 29 Ha dengan hasil 9.750 ton hijauan/tahun.
- 2) Pemeriksaan sampel pakan dan produk hewan.
- 3) Vaksinasi, Inseminasi hewan ternak.
- 4) Pengembangan Ternak Ruminansia Perah di Banyumas.
- 5) Penerbitan 13 sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) di 8 Kabupaten/Kota.
- 6) Pengendalian pemotongan betina produktif.
- 7) Pengembangan Sumber Air, termasuk embung pertanian (7 unit).

Program/Kegiatan sebagaimana dimaksud bermanfaat untuk meningkatkan/mempertahankan kualitas dan kuantitas produksi peternakan dan tingkat kesehatan hewan ternak di Jawa Tengah.

4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Dalam pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan, terdapat beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi, antara lain:

- a. Keterlambatan proses lelang;
Hal ini karena adanya pembentukan unit layanan baru Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Kementerian PUPR sehingga dilakukan pengajuan ulang surat permohonan lelang, yang semula telah diajukan ke Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah.
- b. Keterbatasan SDM Teknis;
Banyaknya pegawai yang pensiun, mengakibatkan kapasitasnya menjadi berkurang untuk melaksanakan kegiatan APBD dan juga Tugas Pembantuan.
- c. Musim kemarau yang panjang menyebabkan beberapa komoditas pertanian dan perkebunan hasilnya kurang maksimal.

Beberapa solusi atas permasalahan/kendala yang terjadi sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui:

- a. Peningkatan kinerja unit lembaga pengadaan barang/jasa, baik dari segi organisasi maupun sumber daya manusianya, dalam pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa yang diajukan;
- b. Penambahan personil/SDM pelaksana kegiatan;
- c. Dilakukan realokasi dan/atau relokasi komoditas dengan koordinasi kementerian terkait.

B. DEKONSENTRASI

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab urusan pemerintah umum.

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG MEMBERIKAN DEKONSENTRASI

Sebagaimana DIPA Tahun Anggaran 2019 yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kementerian/Lembaga pemberi Tugas Pembantuan adalah:

- a. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
- b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- c. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- d. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- e. Kementerian Pemuda dan Olah Raga
- f. Kementerian Pariwisata
- g. Kementerian Perdagangan
- h. Kementerian Perindustrian
- i. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- j. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- k. Kementerian Kesehatan
- l. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
- m. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
- n. Kementerian Sosial
- o. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- p. Kementerian Dalam Negeri
- q. Kementerian Ketenagakerjaan
- r. Kementerian Kelautan
- s. Kementerian Pertanian

2. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Alokasi total anggaran Dekonsentrasi Tahun 2019 sebesar Rp461.283.348.000,00 yang dilaksanakan oleh 17 Perangkat Daerah Provinsi, meliputi 45 Program dan 128 Kegiatan, realisasi fisik sebesar 98,38% dan keuangan sebesar 94,92%. Adapun

rincian realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana Lampiran Dekonsentrasi halaman L.III.Dekon.1-18.

a. Bappeda

Alokasi anggaran Dekonsentrasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebesar Rp1.144.613.000,00. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk melaksanakan 1 program yaitu Program Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan 1 kegiatan berupa Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang. Realisasi fisik tercapai 100% dan realisasi keuangan tercapai 98,55%.

Program/kegiatan dimaksud menghasilkan antara lain meliputi:

- 1) Masukan strategi penurunan kemiskinan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan;
- 2) Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah;
- 3) Mengoptimalkan kualitas usulan DAK yang mendukung prioritas nasional dan prioritas daerah.

Program/kegiatan tersebut bermanfaat untuk meningkatkan kualitas perencanaan di Jawa Tengah, yang menjadi titik awal pencapaian tujuan pembangunan di Jawa Tengah.

b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Alokasi anggaran Dekonsentrasi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp3.088.520.000,00. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk melaksanakan 1 program yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK, dengan 1 kegiatan berupa Koordinasi kegiatan Perencanaan dan Evaluasi. Realisasi fisik tercapai 100% dan realisasi keuangan tercapai 87,21%.

Program/kegiatan tersebut bermanfaat untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik utamanya dalam urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga dapat mendukung tercapainya sasaran strategis Kementerian LHK sebesar 95%.

c. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Alokasi anggaran Dekonsentrasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp1.900.000.000,00. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk melaksanakan 1 program yaitu Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan 1 kegiatan berupa Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan di Daerah. Realisasi fisik tercapai 100% dan realisasi keuangan tercapai 96,48%.

Program/kegiatan tersebut bermanfaat untuk menguatkan/meningkatkan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Pengarusutamaan Hak Anak

(PUHA), Partisipasi lembaga masyarakat dalam PPPA, layanan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan begitu, maka peran serta perempuan dalam pembangunan dapat semakin meningkat, hak-hak anak dan perempuan semakin terlindungi, sehingga kualitas manusia Jawa Tengah dapat semakin meningkat.

d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Alokasi anggaran Dekonsentrasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp13.244.052.000,00 terdiri 2 Program dan 5 Kegiatan. Total realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 94,79%.

Program/kegiatan dimaksud menghasilkan antara lain meliputi:

- 1) Mewujudkan sistem perencanaan pendidikan dan kebudayaan yang andal;
- 2) Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan dilihat dari kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian dan sosial, yang akan berdampak pada kualitas hasil belajar siswa;
- 3) Perluasan dan pemerataan akses Pendidikan SMA bermutu, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua kabupaten/kota;
- 4) Perluasan akses dan peningkatan mutu SMK;
- 5) Perluasan akses dan peningkatan mutu Pendidikan khusus dan layanan khusus.

Program/kegiatan tersebut bermanfaat untuk meningkatkan mutu dan kompetensi Pendidikan di Jawa Tengah, sehingga SDM di Jawa Tengah memiliki ketrampilan dan daya saing yang lebih baik.

e. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Alokasi anggaran Dekonsentrasi pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp10.158.482.000,00 terdiri dari 4 program dan 8 kegiatan, realisasi fisik 100% dan keuangan 89,02%.

Program/kegiatan dimaksud menghasilkan antara lain meliputi:

- 1) Terpromosikannya Pariwisata Jawa Tengah melalui Event Wilayah II dan Pariwisata Internasional;
- 2) Meningkatnya Sumber Daya Masyarakat (SDM) tersertifikasi dalam bidang Pariwisata, Pemberdayaan dan Pembinaan Kemitraan Usaha Masyarakat;
- 3) Meningkatnya kualitas dan kapasitas pemuda Jawa Tengah melalui Jambore Pemuda Indonesia (JPI), Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar atau Mahasiswa;
- 4) Meningkatnya kapasitas tenaga keolahragaan di Jawa Tengah melalui pengembangan tenaga keolahragaan di daerah.

Program/kegiatan tersebut bermanfaat untuk meningkatkan daya tarik wisata dan tingkat kunjungan wisatawan di Jawa Tengah, dan meningkatkan prestasi keolahragaan di Jawa Tengah serta peningkatan SDM Pemuda di Jawa Tengah.

f. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Alokasi anggaran Dekonsentrasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp5.678.656.000,00 terdiri dari 3 program dan 13 kegiatan, dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 90,73%.

Program/kegiatan dimaksud menghasilkan antara lain meliputi:

- 1) Pemanfaatan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) bagi IKM Jawa Tengah;
- 2) Terpenuhinya Operasional Unit Pendampingan Langsung (UPL)-IKM Provinsi dan Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL);
- 3) Terfasilitasinya Sertifikasi Halal Bagi IKM;
- 4) Meningkatnya produktifitas IKM pada berbagai sektor di wilayah Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan bimtek;
- 5) Terwujudnya sinergi perdagangan luar negeri (ekspor/impor) antar daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Program/kegiatan tersebut bermanfaat untuk meningkatkan daya saing produk Industri Kecil dan Menengah (IKM), peningkatan ekspor, dan stabilisasi harga di Provinsi Jawa Tengah.

g. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Alokasi anggaran Dekonsentrasi pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp680.495.000,00 terdiri dari 1 program yaitu Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal dan 1 kegiatan yaitu Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV, dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,14%.

Program/kegiatan dimaksud menghasilkan terpantaunya 172 proyek perusahaan dari target 137 perusahaan.

Program/kegiatan tersebut bermanfaat untuk pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal di Jawa Tengah.

h. Dinas Koperasi dan UKM

Alokasi anggaran Dekonsentrasi pada Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp6.141.690.000,00 terdiri dari 1 program yaitu Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi dan 1 kegiatan yaitu Kegiatan Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,49%.

Program/kegiatan dimaksud menghasilkan antara lain tersusunnya jumlah dokumen perencanaan sebanyak 9 dokumen.

Program/kegiatan tersebut bermanfaat untuk terkoordinasinya integrasi antara Pusat dan Daerah dalam program dan kegiatan yang mendukung peningkatan daya saing UMKM.

i. Dinas Kesehatan

Alokasi anggaran Dekonsentrasi Dinas Kesehatan sebesar Rp57.277.477.000,00 terdiri dari 7 program terdiri dari Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan; Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional; Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat; Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan; Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit; Program Kefarmasian Dan Alat Kesehatan; Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) dan 31 kegiatan, dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 93,58%. Seluruh indikator kinerja program telah mencapai target.

Program/kegiatan dimaksud menghasilkan antara lain dukungan manajemen dan program teknis Kementerian Kesehatan bagi 30.686 jemaah haji, pelayanan kesehatan haji bagi 30.686 jemaah haji, 1 dokumen Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS), pembinaan pemeriksaan kebugaran jasmani bagi 400 orang pekerja, Pembinaan dan pembentukan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) sejumlah 181 unit, pengawasan terhadap 2.827 sarana air minum, serta pembinaan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di 6.665 desa/kelurahan.

Program/kegiatan tersebut bermanfaat untuk warga/masyarakat Jawa Tengah dapat mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya baik fisik, mental dan sosial.

j. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah

Alokasi anggaran Dekonsentrasi pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah sebesar Rp1.079.989.000,00 terdiri dari 2 program berupa Program Pengembangan Perpustakaan dan Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional, dengan 2 kegiatan dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 97,30%.

Program/kegiatan dimaksud menghasilkan antara lain meliputi Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca; Pelaksanaan akreditasi Kearsipan; Pencipta Arsip Kabupaten/kota yang diawasi pada Provinsi penerima dana Dekonsentrasi.

Program/kegiatan tersebut bermanfaat untuk:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan serta pembudayaan kegemaran membaca, meningkatkan layanan perpustakaan yang mudah terjangkau.
2. Meningkatkan kualitas pemeliharaan arsip dengan baik, teratur dan aman serta terkelolanya arsip dinamis dan statis.

k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil

Alokasi anggaran Dekonsentrasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp169.544.857.000,00 terdiri dari 1 program berupa Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan 1 kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,40%.

Program/kegiatan dimaksud menghasilkan fasilitasi/pembangunan/pengembangan Desa Tertinggal dan Desa Berkembang.

Program/kegiatan tersebut bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan jangka panjang, peningkatan penghasilan di masyarakat dan kelompok dengan penghasilan kecil dan peningkatan penggunaan sumber-sumber pengembangan secara efektif dan efisien.

I. Dinas Sosial

Alokasi anggaran Dekonsentrasi pada Dinas Sosial sebesar Rp32.758.682.000,00 terdiri dari 6 program dan 14 kegiatan, realisasi fisik 100% dan keuangan 97,30%.

Program/kegiatan antara lain Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan; Rehabilitasi Sosial; Perlindungan dan Jaminan Sosial, Perlindungan Sosial Lainnya; Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial.

Program/kegiatan dimaksud menghasilkan antara lain meliputi tersedianya perencanaan dan penganggaran yang akuntabel, terwujudnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif, terselenggaranya rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), terselenggaranya rehabilitasi sosial bagi orang dengan kecacatan, terselenggaranya rehabilitasi sosial bagi, terselenggaranya rehabilitasi sosial bagi anak, terselenggaranya rehabilitasi sosial bagi lansia, terselenggaranya pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam, terlindunginya keluarga miskin dan rentan secara komprehensif, meningkatnya kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Manfaat program/kegiatan antara lain peningkatan layanan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perorangan yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sumber dana bantuan sosial yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meningkatnya keberfungsian sosial korban penyalahgunaan NAPZA, korban penyalahgunaan orang dengan kecacatan, meningkatnya keberfungsian sosial tuna sosial, meningkatnya keberfungsian sosial anak, meningkatnya keberfungsian sosial Lansia, korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, korban bencana sosial yang mendapat pelayanan kebutuhan, keluarga miskin yang mendapat Bantuan Tunai Bersyarat, fakir miskin mampu mengembangkan kemampuan berusaha, masyarakat mampu berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

m. Dinas Pertanian dan Perkebunan

Alokasi anggaran Dekonsentrasi pada Dinas Pertanian dan Perkebunan sebesar Rp85.560.379.000,00 terdiri dari 5 program dengan 16 kegiatan. Realisasi fisik sebesar 95,47% dan realisasi keuangan sebesar 94,19%.

Program/kegiatan dimaksud menghasilkan antara lain meliputi:

- 1) Fasilitasi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan 21.500 kg, sumber padi 24.000 kg dan kedelai 24.000 kg;
- 2) Pengendalian OPT cabai dan bawang merah 12 Ha; pengendalian OPT hortikultura lainnya 21 Ha; dan pembentukan Desa Pertanian Organik sejumlah 37 Desa.
- 3) Fasilitasi registrasi kebun buah sejumlah 25 kebun; sertifikasi standar, mutu dan pemasaran hortikultura sejumlah 7 unit; dan pemasaran produk hortikultura sejumlah 23 unit.
- 4) Fasilitasi pengawalan penyaluran pupuk bersubsidi selama 12 bulan.

Program/Kegiatan sebagaimana dimaksud bermanfaat untuk mendukung optimalisasi upaya mempertahankan serta meningkatkan produk pertanian dan perkebunan di Jawa Tengah.

n. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Alokasi anggaran Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp21.081.627.000,00 terdiri dari 5 program, 18 kegiatan, dengan realisasi fisik sebesar 87,01% dan realisasi keuangan sebesar 84,79%.

Program/kegiatan dimaksud menghasilkan antara lain meliputi:

- 1) Peningkatan kapasitas bagi 200 pelaku hubungan industrial dalam hal teknik negosiasi Perjanjian Bersama (PB); serta fasilitasi penyelesaian perselisihan HI sejumlah 120 perjanjian.
- 2) Pelatihan peningkatan kapasitas dan pengetahuan bagi 1.000 calon wirausaha baru.
- 3) Tersusunnya data pemetaan sebaran 250 penduduk pada satuan permukiman di kawasan transmigrasi, serta pembinaan pelayan IPK Pemerintah yang memenuhi standar sejumlah 23.

Program/kegiatan tersebut bermanfaat untuk meningkatkan perlindungan, kompetensi, produktivitas tenaga kerja serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.

o. Dinas Kelautan dan Perikanan

Alokasi anggaran Dekonsentrasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp4.521.019.000,00 terdiri dari 6 program dan 22 kegiatan, dengan realisasi fisik sebesar 93,60% dan realisasi keuangan sebesar 86,82%.

Program/kegiatan dimaksud menghasilkan antara lain meliputi sertifikasi bagi 12 orang awak kapal perikanan; fasilitasi sertifikasi tanah nelayan (T-1) seluas 1.400 bidang; peningkatan kelembagaan bagi 50 Kelompok Usaha Bersama menjadi koperasi; penerapan Logbook penangkapan ikan oleh 400 unit kapal perikanan; serta Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang aktif dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sejumlah 40 kelompok.

Program/kegiatan tersebut bermanfaat untuk meningkatkan hasil kelautan dan perikanan serta peningkatan kesejahteraan nelayan di Jawa Tengah.

p. Dinas Ketahanan Pangan

Alokasi anggaran Dekonsentrasi pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp47.234.450.000,00 terdiri dari 1 program dan 4 kegiatan. Realisasi fisik sebesar 98,75% dan realisasi keuangan sebesar 97,88%.

Program/kegiatan dimaksud menghasilkan antara lain meliputi:

1. Terasilitasinya Lumbung Pangan Masyarakat, Stabilisasi Harga Komoditas Pangan Strategis di Tingkat Produsen dan Konsumen, Lembaga Distribusi Pangan serta Kawasan Mandiri Pangan;
2. Terasilitasinya Pemantauan ketersediaan akses dan kerawanan pangan, Analisis ketersediaan pangan;
3. Terasilitasinya Pemberdayaan pekarangan pangan, Pengembangan pangan lokal serta Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.

Program/kegiatan tersebut bermanfaat untuk meningkatkan rasio ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis di Jawa Tengah.

q. Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama

Alokasi anggaran Dekonsentrasi pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama sebesar Rp 188.360.000,00 terdiri dari 1 program berupa Program Bina Administrasi Kewilayahan, dengan 1 kegiatan berupa Penyelenggaraan Hubungan Pusat daerah dan kerja sama daerah. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 84,80% karena adanya efisiensi anggaran.

Program/kegiatan dimaksud menghasilkan antara lain terselenggaranya sebagian tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Jawa Tengah, tersusunnya laporan pembinaan dan pengawasan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Program/kegiatan tersebut bermanfaat untuk menguatkan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Tahun 2019.

3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Dalam pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi, terdapat beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi, antara lain:

a. Kondisi Alam

Anomali iklim (kekeringan/musim kemarau yang relatif panjang) menyebabkan beberapa komoditas pertanian dan perkebunan, pertumbuhan tanaman serta produksinya kurang maksimal.

b. Sumber Daya Manusia

Keterbatasan SDM pelaksana di Kabupaten/Kota dalam penyelesaian kegiatan baik fisik maupun administrasi.

c. Proses Lelang

Proses pengadaan barang/jasa pada beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan di awal tahun anggaran, karena DIPA yang diterimakan belum dapat dilaksanakan karena anggaran masih diblokir, serta keterbatasan SDM pengadaan barang/jasa.

d. Administrasi

Sebagian kegiatan juga belum dapat dilaksanakan sejak awal tahun, karena meskipun sudah penyerahan DIPA, tetapi anggaran kegiatan masih diblokir (diberi tanda bintang).

Beberapa solusi atas permasalahan/kendala yang terjadi sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui:

- a. Koordinasi dengan kementerian terkait dalam hal relokasi dan/atau realokasi komoditas;
- b. Penambahan personil/SDM pelaksana kegiatan;
- c. Penambahan personil/SDM pengadaan barang/jasa;
- d. Koordinasi dengan kementerian terkait agar DIPA yang diblokir dapat segera dibuka.

C. PENUGASAN

1. BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Nomor: 050/7527 tentang Petunjuk Teknis Belanja Bantuan Keuangan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber Dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;
- 3) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/03890 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019.

B. PROGRES PELAKSANAAN

Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada APBD TA.2019 sebesar Rp.1.177.017.762.000,00 (4,24% dari total APBD) untuk membiayai total 1.773 kegiatan, dengan realisasi fisik tercapai sebesar 94,75%

dan realisasi pencairan keuangan tercapai Rp.1.050.456.112.049,00 (89,25%), meliputi jenis Bantuan:

1) TNI Manunggal Membangun Desa/Kelurahan (TMMD)

TMMD merupakan program kerjasama lintas sektoral antara TNI, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah serta komponen masyarakat lainnya, yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dalam upaya membantu meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah miskin, terisolir/terpencil, dan daerah kumuh perkotaan serta daerah lain yang terkena bencana.

Sasaran lokasi pada Desa/Kelurahan di daerah terisolir/terpencil, daerah perbatasan, daerah pesisir pantai dan daerah kumuh perkotaan serta daerah yang terkena akibat bencana alam atau bencana sosial lainnya, diutamakan pada daerah miskin serta diarahkan untuk kegiatan yang bersifat baru untuk memecahkan permasalahan melalui terobosan kegiatan fisik dan non fisik.

Anggaran Bantuan TMMD sebesar Rp.24.900.000.000,00 (2,12% dari total Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota) pada Tahun 2019 untuk membiayai kegiatan di 35 Kabupaten/Kota yang dilaksanakan 3 tahap, terdiri dari 32 sengkuyung 3 reguler di setiap tahapnya, dengan realisasi fisik 100% dan realisasi pencairan keuangan Rp.24.900.000.000,00 (100%). Keluaran kegiatan antara lain berupa pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, talud dan gorong-gorong); pembangunan dan perbaikan prasarana dasar (MCK, perpipaan, air bersih, pemugaran rumah tidak layak huni); dan pembangunan dan perbaikan sarana prasarana peribadatan serta pos keamanan lingkungan.

2) Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD)

SPPD merupakan program peningkatan kualitas dan kapasitas perencanaan pembangunan kabupaten/kota agar perencanaan pembangunan lebih sinergis sehingga pembangunan daerah semakin bermanfaat, efektif dan efisien melalui kegiatan Penghargaan Pangripta Abipraya; Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL); Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (PSIPD); Bantuan Koordinasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* Kabupaten/Kota; Bantuan Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota; dan Penanggulangan masalah Gizi (PMG).

Anggaran Bantuan SPPD sebesar Rp.13.150.000.000,00 (1,12% dari total Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota), pada Tahun 2019 untuk membiayai kegiatan di 35 Kabupaten/Kota dengan realisasi fisik 99,69% dan realisasi pencairan keuangan Rp.13.150.000.000,00 (100%). Keluaran kegiatan antara lain berupa Laporan pelaksanaan dan dokumen perencanaan kabupaten/kota; Pelaksanaan Perkembangan Klaster dan Profil investasi kabupaten/kota; Analisis Indikator Sosial Ekonomi Makro dan Indikator

Pendukung serta Data Profil Daerah Kabupaten/Kota; Rencana Aksi Daerah program TPB/SDGs; Laporan tahunan kinerja TKPK dan LP2KD Kabupaten/Kota; dan pengendalian dan pengawasan peredaran garam di tingkat desa serta pencegahan stunting di mulai dari tingkat remaja dengan lokus sampai dengan desa.

3) Bantuan Sarana Prasarana

Bantuan Sarana Prasarana merupakan bantuan stimulan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membiayai kegiatan prioritas sarana prasarana kewenangan Kabupaten/Kota, peningkatan potensi wilayah, hasil reses/kunjungan kerja sebagai wahana serapan usulan masyarakat dan pembangunan infrastruktur strategis yang merupakan komitmen bersama antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sasaran kegiatan diarahkan pada kegiatan-kegiatan langsung bermanfaat bagi masyarakat/daerah/wilayah, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam, dapat mendorong perkonomian dan menunjang program strategis Provinsi/Nasional serta mempertimbangkan waktu pelaksanaan kegiatan selesai pada tahun berkenaan.

Anggaran Bantuan Sarana Prasarana sebesar Rp1.082.732.762.000,00 (91,99% dari total Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota), pada Tahun 2019 untuk membiayai 388 kegiatan dengan realisasi fisik 94,39% dan realisasi pencairan keuangan Rp959.791.112.049,00 (88,65%). Keluaran kegiatan antara lain adalah:

- Bidang Infrastruktur Wilayah, keluaran yang dihasilkan antara lain:
 - 1) terwujudnya prasarana Jalan/Jembatan dan kelengkapannya sebanyak 289 kegiatan di 33 Kabupaten/Kota (antara lain pembangunan/peningkatan jalan 206 lokasi, pembangunan/rehabilitasi jembatan 17 unit dan pembangunan drainase/talud jalan 48 lokasi); terwujudnya prasarana Sumber Daya Air (SDA) dan kelengkapannya sebanyak 42 kegiatan di 11 Kabupaten/Kota (antara lain rehab jaringan/daerah irigasi 18 lokasi, pembangunan/rehabilitasi embung 5 buah dan bangunan pengaman tebing/sungai 10 lokasi); terwujudnya prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) sebanyak 5 kegiatan di Kabupaten Demak, Jepara dan Kota Pekalongan berupa infrastruktur air minum desa 1 lokasi dan IPAL/IPAS 4 lokasi; dan terwujudnya prasarana Perhubungan sebanyak 30 kegiatan di 10 Kabupaten/Kota (antara lain sarpras terminal type C di 2 lokasi dan 29 lokasi LPJU).
- Bidang Infrastruktur Ekonomi, keluaran yang dihasilkan antara lain: terwujudnya prasarana Penunjang Pariwisata sebanyak 6 kegiatan di 5 Kabupaten/Kota (antara lain prasarana perparkiran 1 lokasi, pembangunan rest area wisata 1 lokasi dan pembangunan/rehabilitasi obyek wisata 1 lokasi); dan terwujudnya sarana prasarana pendukung

ekonomi kerakyatan berupa pembangunan pasar di Kabupaten Purworejo, Kota Pekalongan dan Salatiga.

- Bidang Infrastruktur Budaya, keluaran yang dihasilkan antara lain: terwujudnya sarana dan prasarana Kesehatan sebanyak 13 kegiatan berupa pembangunan Puskesmas 4 buah dan pengadaan alat kesehatan/alat kedokteran pada 9 lokasi di 12 Kabupaten/Kota; terwujudnya prasarana dasar Pendidikan sebanyak 1 kegiatan berupa peningkatan sarpras olah raga di Kota Surakarta; dan terwujudnya prasarana dasar Sosial, yaitu panti rehabilitasi sosial sebanyak 2 unit di 2 Kabupaten Temanggung dan Kota Salatiga.

4) Bantuan Pendidikan, terdiri dari :

Bantuan Pendidikan merupakan bantuan stimulan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk penguatan kapasitas dan tata kelola satuan pendidikan, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas pengembangan kurikulum pendidikan dan pembinaan kesiswaan.

Anggaran Bantuan Pendidikan sebesar Rp56.235.000.000,00 (4,78% dari total Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota) pada Tahun 2019 untuk membiayai 1.315 kegiatan di 28 kabupaten/kota dengan realisasi fisik 93,88% dan realisasi penyaluran keuangan Rp52.615.000.000,00 (93,56%), dengan keluaran antara lain: terwujudnya Pengembangan Sarana Prasarana pada 5 PAUD di 5 Kabupaten/Kota; terlaksananya Rehab Ruang Kelas Rusak SD sebanyak 97 ruang kelas di 13 Kabupaten/Kota; terlaksananya Rehab Ruang Kelas Rusak SMP sebanyak 104 ruang kelas di 13 Kabupaten Kota; terlaksananya pengadaan Buku Perpustakaan SD dan SMP untuk 209 sekolah di 6 Kabupaten/Kota; dan pengadaan Alat Teknologi Informasi Komputer (TIK) Pembelajaran SD untuk 642 sekolah di 10 Kabupaten Kota.

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 adalah :

- 1) Keterlambatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- 2) Kegiatan terlambat dilaksanakan karena proses lelang menyesuaikan Permen PU No. 7/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Konstruksi Melalui Penyedia.
- 3) Kegiatan dilaksanakan tidak mendahului DPA Perubahan (Kab. Semarang).

Solusi penyelesaian permasalahan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 adalah :

- 1) Bagian Pengadaan Barang/Jasa kabupaten/kota agar memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota.

- 2) Melakukan penyesuaian pengadaan barang/jasa sesuai dengan Permen PU No. 7/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Konstruksi Melalui Penyedia.
- 3) Perlu adanya komitmen dan keberanian dari kabupaten/kota untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan DPRD kabupaten/kota sehingga mendapatkan ijin mendahului perubahan.

2. BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA

Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.

Pengelolaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa tersebut diatur melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah.

A. Realisasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa

Guna mendukung upaya optimalisasi pembangunan desa, pada tahun anggaran 2019 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sejumlah Rp1.380.085.335.000,00 melalui 4 jenis bantuan keuangan, yaitu bantuan peningkatan sarana prasarana perdesaan, pengembangan rintisan desa berdikari menjadi kawasan perdesaan, peningkatan ketahanan masyarakat desa, dan operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

Berdasarkan hasil monitoring dan pengolahan data dari Perangkat Daerah Kabupaten pengampu kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, dapat dijelaskan bahwa realisasi pencairan bantuan keuangan kepada pemerintah desa tersebut mencapai Rp1.360.996.049.000,00 (98,65%). Selanjutnya, rincian alokasi anggaran dan progres pelaksanaan kegiatan per jenis bantuan keuangan sebagai berikut:

Bantuan peningkatan sarana prasarana perdesaan, alokasi bantuan sebesar sebesar Rp947.630.335.000,00 (68,70% dari total bantuan) untuk membiayai 6.881 titik kegiatan yang tersebar di 3.143 desa (40,2% dari jumlah desa di Jawa Tengah). Peruntukan penggunaan alokasi bantuan tersebut untuk 5 bidang kegiatan, yaitu: Bidang Infrastruktur dengan prioritas penggunaan untuk pembangunan/rehabilitasi jalan desa/jembatan desa/jalan usaha tani/jalan produksi/ bangunan pelengkap jalan, pembangunan/rehabilitasi embung desa, pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana lingkungan desa, pembangunan/rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)/Jaringan Irigasi Desa (JIDES), pembangunan/ rehabilitasi pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan, pembangunan/rehabilitasi sarana penghasil energi baru terbarukan/energi mandiri, pembangunan/rehabilitasi sarana

prasarana air bersih, pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana gedung/ kantor desa; Bidang Ekonomi dengan prioritas penggunaan untuk pembangunan/ rehabilitasi pasar desa dan atau kios desa, pembangunan/rehabilitasi tempat pelelangan ikan, pembangunan/rehabilitasi pemancingan ikan dan tambatan perahu, pembangunan/ rehabilitasi lumbung pangan desa, dan pembangunan/rehabilitasi kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa); Bidang Kesehatan dengan prioritas penggunaan untuk pembangunan, rehabilitasi atau penyediaan sarana prasarana Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), pembangunan/rehabilitasi Poliklinik Kesehatan Desa (PKD), dan penyediaan sarana penunjang kegiatan PKD; Bidang Pendidikan dengan prioritas penggunaan untuk pengadaan sarana prasarana perpustakaan desa atau taman bacaan; Bidang Sosial Budaya dengan prioritas penggunaan untuk pembangunan atau penyediaan sarana prasarana kesenian desa, dan pembangunan atau rehabilitasi penyediaan sarana prasarana sanggar anak.

Dari sebanyak 6.881 titik kegiatan tersebut, realisasi pencairan bantuan peningkatan sarana prasarana perdesaan mencapai sebesar Rp936.411.049.000,00 (98,92%) bagi 6.807 titik kegiatan, yang digunakan untuk pembangunan jalan, talud jalan, jembatan, jalan usaha tani, drainase, irigasi, sarana air bersih, Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan *solar cell*, rehabilitasi posyandu dan kantor desa. Pengajuan proses pencairan bantuan keuangan peningkatan sarana prasarana perdesaan ini dilakukan pada Juni sampai dengan Desember 2019. Sisanya sebanyak 74 kegiatan tidak dicairkan, disebabkan antara lain: kegiatan bukan kewenangan desa, salah sasaran (kelurahan), sudah mendapat pendanaan dari sumber anggaran lain, desa tidak melengkapi berkas pencairan sampai dengan batas akhir waktu pencairan tanggal 13 Desember 2019.

Dapat dijelaskan lebih lanjut progres pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan peningkatan sarana prasarana perdesaan yaitu sebanyak 6.667 titik kegiatan (97,94%) selesai dilaksanakan dan 140 titik kegiatan (2,06%) tidak dilaksanakan pada tahun 2019, karena alokasi bantuan diterima pada Desember 2019 sehingga sisa waktu tidak mencukupi untuk penyelesaian kegiatan, selanjutnya diluncurkan pelaksanaannya pada tahun anggaran 2020.

Bantuan Pengembangan Rintisan Desa Berdikari menjadi Kawasan Perdesaan, alokasi bantuan sejumlah Rp2.500.000.000,00 bagi 50 desa, dipergunakan untuk pengembangan ekonomi produktif di rintisan model desa berdikari Jawa Tengah yang bekerjasama dengan desa-desa lain disekitarnya guna membangun kawasan perdesaan.

Pemberian bantuan pengembangan rintisan desa berdikari menjadi kawasan perdesaan sudah dicairkan Rp2.500.000.000,00 (100%) yang digunakan untuk pembentukan 14 kawasan dan 14 BUMDesa Bersama di 11 kabupaten.

Bantuan Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa, alokasi bantuan sejumlah Rp390.450.000.000,00 bagi 7.809 desa, masing-masing desa mendapat alokasi Rp50.000.000,00 yang pemanfaatannya dilaksanakan melalui Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp20.000.000,00 per desa dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sejumlah Rp30.000.000,00 per desa.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan alokasi Rp156.180.000.000,00 digunakan untuk penyertaan modal BUMDesa, pembangunan atau rehabilitasi kantor BUMDesa, penyediaan bahan pangan yang dikelola oleh pemerintah desa (lumbung desa) sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD), pengadaan dan pengembangan peralatan Teknologi Tepat Guna (TTG), pemberian modal usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga-Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (UP2K-PKK), permodalan simpan pinjam melalui Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) atau sebutan lain, Penyediaan Makanan Tambahan (PMT) pada kegiatan Posyandu, dan penyediaan laboratorium mini untuk keperluan kesehatan.

Realisasi pencairan pemberian bantuan kegiatan pemberdayaan masyarakat sejumlah Rp153.080.000.000,00 (98,02%) bagi 7.654 desa, dengan peruntukan penggunaan sebagian besar untuk BUMDesa yaitu sebesar 38,44%; sedangkan untuk Lumbung Desa/CCPD 1,93%; TTG 11,08%; UP2K-PKK 7,44%; UED-SP 1,70%; PMT Posyandu 38,63%; dan laboratorium mini 0,78%.

Kegiatan RTLH dengan alokasi sejumlah Rp234.270.000.000,00 digunakan untuk memugar RTLH milik kepala keluarga miskin sebanyak 3 unit per desa masing-masing Rp.10.000.000,00 per unit RTLH. Realisasi pencairan pemberian bantuan kegiatan RTLH sejumlah Rp230.580.000.000,00 (98,42%) bagi 7.686 desa untuk sejumlah 23.058 Unit RTLH.

Bantuan Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), alokasi bantuan sebesar Rp39.045.000.000,00 bagi 7.809 desa digunakan untuk membiayai operasional pelaksanaan kegiatan KPMD dalam pendampingan kepada masyarakat dan desa.

Realisasi pencairan pemberian bantuan operasional KPMD sejumlah Rp38.425.000.000,00 (98,41%) bagi 7.685 desa.

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan

- 1) Masih adanya pengajuan usulan bantuan keuangan yang tidak sesuai dengan regulasi sehingga menghambat proses pencairan.
- 2) Masih terdapat keterlambatan pengajuan pencairan bantuan keuangan.
- 3) Alokasi bantuan keuangan belum dapat didistribusikan secara proporsional sesuai kondisi dan kebutuhan desa.
- 4) Masih adanya keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Desa kepada Pemerintah Provinsi selaku pemberi bantuan.
- 5) Rentang kendali yang relatif panjang dan keterbatasan SDM menyebabkan pengendalian pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa tidak optimal.
- 6) Belum ada mekanisme pendampingan secara khusus terhadap pelaksanaan dan pelaporan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.

Solusi

- 1) Meningkatkan ketelitian semua pihak yang terkait dengan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa pada saat proses input data usulan kegiatan melalui Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan pencermatan/perbaikan nomenklatur kegiatan sebelum pengesahan lokasi penerima bantuan dan/atau pada saat perubahan APBD, serta penambahan syarat Surat Keterangan Camat untuk pengajuan pencairan.
- 2) Melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Kabupaten dan unsur legislatif untuk percepatan pengajuan pencairan (optimalisasi komunikasi dengan media sosial, surat penagihan pencairan, rapat koordinasi/desk).
- 3) Melakukan kajian untuk pemberian bantuan keuangan secara proporsional sesuai kondisi dan kebutuhan desa dengan jumlah alokasi bantuan yang optimal, serta memprioritaskan desa miskin.
- 4) Meningkatkan komitmen dan koordinasi secara berjenjang melalui surat edaran kepada Pemerintah Kabupaten untuk percepatan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) oleh Pemerintah Desa, dan pengembangan sistem aplikasi pelaporan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.
- 5) Mengoptimalkan jejaring pengendalian dan pengawasan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.
- 6) Mengoptimalkan peran personil Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam pendampingan pelaksanaan dan pelaporan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.